

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang pada dasarnya hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keselarasan antara ketertiban dan ketentraman, yaitu dengan menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pilar utama dari konstitusi negara. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3). Dalam negara hukum kekuasaan negara berdasarkan atas hukum. Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dan keduanya tidak dapat dipisahkan.¹

Upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik kriminal atau kebijakan kriminal juga merupakan bagian dari penegakan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan suatu permasalahan yaitu kejahatan atau kriminalitas. Maraknya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah penganiayaan, walaupun sudah ada peraturan yang melarang seseorang untuk berbuat kejahatan seperti penganiayaan, namun kenyataannya yang terjadi masih ada saja orang yang melakukannya.²

Secara umum Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi dan memiliki dampak yang signifikan baik bagi

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Parasdika, A., Najemi, A., & Wahyudhi, D. (2022). *Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 3(1), 69-84

korban maupun pelaku. Penganiayaan tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam bagi korban. Oleh karena itu, penanganan kasus penganiayaan memerlukan pendekatan yang lebih humanis dan memperhatikan kebutuhan semua pihak. Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya tindak pidana yang ditujukan terhadap tubuh manusia. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan arti penganiayaan. Menurut Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, penganiayaan ialah "sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Adapun tindak pidana penganiayaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 351 KUHP, berbunyi:

- a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Restorative Justice mengandung pengertian yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut yang diselesaikan di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.³ Prinsip utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

³ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari. 2018. "*Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*". Jurnal Al Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018. hlm. 174.

Sebagai penegak hukum, kepolisian memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Polisi, sebagai wujud nyata hukum, seringkali dihadapkan pada situasi yang memerlukan keputusan manusia. Aspek filosofis hukum diwujudkan dalam tindakan nyata dan kemanusiaan, khususnya dalam konteks diskresi. Pasal 7 Ayat (1) butir j UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengambil tindakan lain, dengan syarat tertentu, atau disebut dengan diskresi. Kewenangan ini memungkinkan penyidik untuk menghentikan, mengenyampingkan, atau tidak melakukan tindakan terhadap pelanggaran hukum, berdasarkan kebijakan dan pertimbangan moral, kemanusiaan, dan hati nurani. Penggunaan diskresi membuka peluang bagi penerapan konsep *restorative justice*, yang menawarkan solusi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana.

Pada dasarnya masalah penghentian penyidikan bukanlah masalah teknis penyidikan semata-mata. Di dalamnya terkait rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat terbanyak. Jika penghentian penyidikan dilakukan semata-mata untuk kepentingan tersangka, atau kepentingan aparat karena telah menerima sesuatu dari tersangka, maka rasa keadilan korban, keluarga korban, atau masyarakat dapat terabaikan, maka pelaksanaan penghentian penyidikan harus dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala sesuatunya agar tujuan

Hukum Acara Pidana untuk menegakkan keadilan, ketertiban, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tidak terabaikan.⁴

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 1993, h.1

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative Justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat.⁵

Dengan demikian alasan penghentian penyidikan menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Terbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 oleh Kepolisian merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya.” Alasan penghentian penyidikan menurut KUHAP hanya dapat dilakukan karena alasan tidak terdapat cukup bukti, atau karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau karena dihentikan demi hukum. Secara normatif alasan-alasan tersebut harus terukur, tidak didasarkan pada pelaksanaan kewenangan belaka. Apabila penghentian penyidikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dianggap tidak benar dan berkeadilan, maka dapat mengajukan upaya melalui lembaga praperadilan. Demikian diharapkan rasa keadilan bagi korban keluarga korban, masyarakat umum, tersangka dan atau keluarganya dapat dihargai.⁶

⁵ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Al Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, Hlm.174.

⁶ Isam Dimas Syauqi, *Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Batu*, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3 No. 2 Mei Agustus 2023, hlm. 2035-2046

Diterbitkannya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip restorative justice dalam metode penyidikannya didasarkan pada ketentuan KUHAP dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa keadilan restorative adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan landasan hukum bagi penerapan restorative justice dalam proses penyidikan tindak pidana oleh Polri. Peraturan ini menegaskan bahwa pelaksanaan penyidikan yang berbasis restorative justice tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut, pasal 1 angka 3 peraturan tersebut mendefinisikan keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan

pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula penyelesaian sebagai suatu proses

penyelesaian perkara pidana yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga mereka, serta tokoh masyarakat dan agama. Proses ini menekankan pada upaya bersama untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai, dengan fokus utama pada pemulihan keadaan seperti semula, baik bagi korban maupun masyarakat. Dengan demikian, restorative justice bukan sekadar penghapusan sanksi pidana, melainkan sebuah proses yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mengembalikan keseimbangan sosial.

Dalam penelitian ini, penulis secara khusus meneliti data yang diperoleh dari Polsek Kupang Tengah terkait dengan kasus tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice. Data tersebut mencakup rentang waktu yang cukup panjang, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023.

Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Telah Diselesaikan

Dengan Restoratif Justice

No	Periode Tahun	Kasus Yang Dilaporkan	Penyelesaian	
			Berhasil	Tidak Berhasil
1	2019	42	23	19
2	2020	40	15	25
3	2021	34	7	27
4	2022	26	14	12
5	2023	32	22	10
Jumlah		174	81	93

Tabel 1.1 sumber data dari polsek kupang tengah

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah kasus penganiayaan yang berhasil diselesaikan melalui Restorative Justice (RJ) bervariasi tiap tahunnya. Adapun penyebab mengapa tidak semua kasus penganiayaan bisa diselesaikan

melalui RJ antara lain karena beberapa kasus mungkin melibatkan pelaku yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk RJ, seperti pelaku dengan tingkat keparahan kasus yang tinggi atau kasus yang memiliki dampak psikologis berat pada korban.

Selain itu, RJ biasanya membutuhkan persetujuan dari pihak korban dan pelaku. Jika korban tidak setuju untuk melakukan mediasi atau pelaku tidak menunjukkan itikad baik, penyelesaian melalui RJ tidak dapat dilakukan. Aspek hukum tertentu, seperti ketentuan perundang-undangan, juga bisa membatasi penggunaan RJ pada kasus-kasus tertentu.⁷

Selama periode lima tahun tersebut, total kasus yang dilaporkan adalah 174 kasus. Dari jumlah tersebut, 81 kasus berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif justice, sementara 93 kasus tidak berhasil diselesaikan dengan cara yang sama. Dari data yang ada, terlihat adanya fluktuasi dalam jumlah kasus yang dilaporkan serta tingkat keberhasilan penyelesaian melalui restoratif justice. Pada tahun 2019, tingkat keberhasilan cukup tinggi, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021. Namun, terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2023, di mana 22 dari 32 kasus berhasil diselesaikan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan dalam menyelesaikan kasus penganiayaan dengan pendekatan restoratif justice, ada indikasi positif pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa upaya penyelesaian kasus melalui metode ini semakin efektif. Hal ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan strategi dan pendekatan dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang, dengan

⁷ Data diperoleh dari Polres Kupang Kota kasus penganiayaan yang diselesaikan dengan RJ, pada tgl 1 November 2024 kpg.

harapan bahwa angka keberhasilan dapat terus meningkat dan kasus yang tidak berhasil dapat diminimalisir.

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restorative justice oleh para pihak. Restorative justice merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tidak semua tindak pidana harus ditempuh melalui proses persidangan. Dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pola penyelesaian kasus penganiayaan di Kota Kupang, serta memberikan wawasan terkait upaya penegakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penerapan pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Polsek Kupang Tengah. Secara spesifik, penelitian ini akan menyelidiki alasan pemilihan model pendekatan Restorative Justice tersebut, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektifitas dan tantangan dalam implementasi Restorative Justice di wilayah Polsek Kupang Tengah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Restorative Justice Dalam Penghentian Perkara Pada Tahap Penyidikan**

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Polsek Kupang Tengah).

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Apa alasan 81 kasus (tindak pidana) penganiayaan dari 174 kasus berhasil diselesaikan dengan pendekatan restorative justice?
2. Apa hambatan 93 kasus (tindak pidana) penganiayaan dari 174 kasus tidak berhasil penyelesaian menggunakan pendekatan restorative justice?

3. TUJUAN PENELITIAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui alasan 81 kasus (tindak pidana) penganiayaan dari 174 kasus berhasil diselesaikan dengan pendekatan restorative justice.
- 2) Untuk mengetahui hambatan 93 kasus (tindak pidana) penganiayaan dari 174 kasus tidak berhasil penyelesaian menggunakan pendekatan restorative justice.

b. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian Pengembangan ilmu hukum, Menambah literatur dan referensi akademik dalam bidang hukum, khususnya Penerapan Restorative Justice Dalam Penghentian Perkara Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. Selain itu, dapat Menyumbangkan temuan empiris yang

dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengembangkan teori hukum yang berkaitan dengan Penerapan Restorative Justice.

2) Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi kepustakaan bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Polsek Kupang Tengah, dalam mengaplikasikan prinsip *restorative justice*. Dengan demikian, penanganan kasus penganiayaan bisa lebih mengutamakan penyelesaian melalui mediasi dan perdamaian, bukan hanya hukuman pidana.
- c) Hasil penelitian ini memberikan manfaat untuk Masyarakat dapat lebih memahami bagaimana *restorative justice* berfungsi dalam penyelesaian masalah hukum. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum karena pendekatan yang lebih humanis.
- d) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

4. HIPOTESIS

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis atau jawaban sementara, sebagai berikut:

- a. Alasan 81 kasus (tindak pidana) penganiayaan dari 174 kasus berhasil diselesaikan dengan pendekatan restorative justice ?
 - 1) Efisiensi dan efektivitas, dimana restorative justice menawarkan proses penyelesaian kasus yang lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan proses hukum formal. Pendekatan ini dapat mengurangi biaya penanganan kasus, menghemat waktu, dan menghindari prosedur hukum yang panjang.
 - 2) Membangun perdamaian dan rekonsiliasi, dimana restorative justice berfokus pada penyelesaian konflik dan membangun kembali hubungan yang rusak. Melalui dialog dan mediasi, korban dan pelaku dapat saling memahami perspektif masing-masing, mengungkapkan perasaan mereka, dan mencari solusi bersama. Ini membantu mengurangi permusuhan dan meningkatkan peluang rekonsiliasi.
 - 3) Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, dimana restorative justice menuntut pelaku untuk memahami dampak perbuatannya, meminta maaf, dan berkontribusi dalam proses pemulihan korban. Ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.
 - 4) Mencegah stigma dan rekam jejak kriminal, dimana hukuman formal sering kali menimbulkan stigma sosial yang berdampak buruk pada pelaku dan keluarganya. Restorative justice membantu pelaku untuk memperbaiki kesalahan tanpa menciptakan label negatif di masyarakat.

- 5) Mengurangi beban sistem peradilan, dimana penyelesaian perkara melalui restorative justice dapat mengurangi beban aparat penegak hukum dan mencegah over kapasitas penjara. Dengan fokus pada penyelesaian konflik secara damai, aparat penegak hukum dapat lebih fokus menangani kasus-kasus berat atau kompleks.
 - 6) Kepuasan semua pihak pendekatan ini berusaha memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku, sehingga menciptakan rasa keadilan yang lebih besar.
- b. Hambatan 93 kasus (tindak pidana) penganiayaan dari 174 kasus tidak berhasil penyelesaian menggunakan pendekatan restorative justice, antara lain:
- 1) Ketidaksetujuan antara pelaku dan korban, dimana permintaan korban mungkin tidak disetujui oleh pelaku, atau sebaliknya, pelaku mungkin merasa tuntutan korban tidak adil.
 - 2) Proses hukum yang sudah berjalan terhadap tindak pidana tersebut, Jika kasus penganiayaan telah memasuki tahap penyidikan atau persidangan, maka penerapan restorative justice menjadi lebih sulit dilakukan.

5. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian dengan Judul “**Implementasi Restorative Justice Dalam Penghentian Perkara Pada Tahap Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Polsek Kupang Tengah)**” adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain kecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Di bawa ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan di teliti. Judul-judul itu di antaranya sebagai berikut:

1. Nama : DIKI PURNAWIRAWAN
 Nim : 1802056022
 Judul : Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Polrestabes Semarang
 Rumusan masalah : 1. Bagaimana implementasi restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Polrestabes Semarang ?
 2. Bagaimana kendala penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice di Polrestabes Semarang ?
2. Nama : S. TONI HENDRO SOESATIYO
 Nim : 21120029
 Judul : Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Ham Di Polsek Banyumanik Semarang
 Rumusan masalah : 1. Bagaimana pengaturan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis HAM melalui restorative justice di Polsek Banyumanik?

2. Bagaimana penerapan restorative justice dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis HAM di Polsek Banyumanik?

3. Nama : NATANAEL GINTING
- Nim : 188400016
- Judul : Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo
- Rumusan masalah : 1. Bagaimana penerapan konsep restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh polsek munte dalam penerapan konsep restorative justice tindak pidana penganiayaan?
4. Nama : TRITA SURYANI ZEBUA
- Nim : 1874201191
- Judul : Implementasi Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kepolisian Sektor Tualang Perawang Menurut Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021
- Rumusan masalah : 1. Bagaimanakah implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana

penganiayaan ringan di Wilayah Hukum

Kepolisian Sektor Tualang, Perawang,

Kabupaten Siak?

2. Bagaimanakah hambatan dalam

implementasi restorative justice dalam

penyelesaian tindak pidana penganiayaan

ringan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor

Tualang, Perawang, Kabupaten Siak?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk

mengatasi hambatan dalam implementasi

restorative justice dalam penyelesaian tindak

pidana penganiayaan ringan di Wilayah

Hukum Kepolisian Sektor Tualang,

Perawang, Kabupaten Siak?

5. Nama : FUTRI NAZIRA

Nim : 1900874201227

Judul : Penerapan Restorative Justice Dalam
Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan
Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian
Resor Bungo

Rumusan : 1. bagaimana penerapan restorative justice
masalah dalam penyelesaian tindak pidana
penganiayaan oleh anak di wilayah hukum
kepolisian resor bungo?

2. apa kendala dalam penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak di wilayah hukum kepolisian resor bungo?
3. apa upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak di wilayah kepolisian resor bungo?

6. METODE PENELITIAN

a. Sifat Dan Jenis Penelitian

1) Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Syafrida Hafni Sahir penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mendeskripsikan dua hal utama.⁸ Pertama, penulis ingin mengidentifikasi alasan 81 kasus (tindak pidana) penganiayaan dari 174 kasus berhasil diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. Kedua, penulis akan mengkaji hambatan 93 kasus (tindak pidana) penganiayaan dari 174 kasus tidak berhasil penyelesaian menggunakan pendekatan restorative justice. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas

⁸ Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia. Hlm.6

mengenai penerapan pendekatan Restorative Justice dan tantangan yang dihadapi.

2) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis Empiris. adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.⁹ Selain itu juga didukung dengan metode kepustakaan *bibliography research* dan wawancara langsung dengan para narasumber sehingga bisa didapatkan jawaban yang alamiah yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan sehingga bisa diharapkan dapat bisa mendapatkan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

b. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

1) Variable bebas

Variabel bebas (*independent variable*) dengan notasi „X“, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas adalah alasan atau penyebab keberhasilan dan alasan penghambat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pendekatan RJ.

⁹ Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). Metode penelitian hukum normatif dan empiris; Edisi kedua

2) Variabel terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) dengan notasi „Y“, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana penganiayaan di Polsek Kupang Tengah tahun 2019-2023 yang berjumlah 174 kasus; 81 berhasil diselesaikan dengan RJ dan 93 kasus tidak berhasil dengan RJ.

c. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder:

1) Data Primer

Data primer adalah data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primer ini diperoleh melalui wawancara terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan data dari penyidik, pelapor, dan terlapor yang terlibat dalam kasus penganiayaan yang diselesaikan melalui Restorative Justice di Polsek Kupang Tengah dari tahun 2019-2023.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sumber data dapat berupa dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal-jurnal, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan dengan objek penelitian. Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum yang berkaitan, sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi sumber atau referensi utama di samping penelitian lapangan bagi penulis dalam menganalisis suatu masalah penelitian yang dalam hal ini merupakan kaidah hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat bahan hukum primer antara lain:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian republik Indonesia.
- (c) Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa bahan penelitian yang berasal dari literatur, makalah dan/atau jurnal hukum, teori ataupun pendapat dari para ahli hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Terminologi hukum dan lain-lain yang berkaitan.

d. Bahan Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Polsek Kupang Tengah.

2) Populasi Penelitian

Populasi (Satuan Analisis) adalah seluruh kasus penganiayaan di Polsek Kupang Tengah yang memilih penyelesaian secara Restorative Justice yakni sebanyak 174 kasus.

3) Sampel dan teknik sampel

Sampel (Satuan Pengamatan) adalah sebagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi dengan menggunakan teknik proporsional random sampling. Proporsional random sampling adalah teknik penarikan sampel dengan cara menarik atau mengambil jumlah tertentu dari populasi dengan menentukan besaran presentasi penarikan sampel yang diambil sebanyak 10% dari populasi ($10\% \times 174 = 17$ kasus) mengingat pada setiap kasus terdapat dua orang responden kunci (pelaku dan korban). Maka dengan kata lain jumlah sampel berdasarkan responden kunci sebanyak $2 \times 17 = 34$ Orang.

4) Responden penelitian

Responden yang ditentukan dalam penelitian ini diambil dari unsur pelaku dan korban dalam kasus penganiayaan, penyidik kepolisian, kapolsek, dengan total jumlah 37 orang, yang dirinci sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Kapolsek Kupang Tengah | : 1 orang |
| 2. Penyidik Polres Kupang Tengah | : 2 orang |
| 3. Terlapor | : 17 orang |

4. Pelapor : 17 orang

Jumlah : 37 orang

e. Teknik pengumpulan data

1) Teknik Wawancara

Teknik Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya yaitu pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dari jawaban diberikan oleh yang diwawancara.¹⁰ Wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur yaitu penulis mempersiapkan pedoman wawancara yang dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹¹. Adapun sasaran wawancara dalam pengumpulan data ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.

2) Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik Pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan kasus penganiayaan di Polsek Kupang Tengah.

3) Teknik kepustakaan

Teknik kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan. Kepustakaan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah berupa buku-buku, jurnal, dan artikel, media massa, media elektronik yang berhubungan dengan penelitian ini dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 20

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 53

f. Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, untuk dianalisis dan dideskripsikan dari data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya di klasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari hasil yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dari hasil tersebut dianalisis dan digunakan untuk menguji serta membahas permasalahan untuk diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal tersebut dimaksud untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat dan sesuai permasalahan yang diteliti.¹²

¹² <https://dqqlab.id/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif>. Diakses tgl 13 november 2024.